



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/ 2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ANASTASIA SOARES, lahir di Balibo, tanggal 01 Juli 1950, jenis-kelamin Perempuan, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat-tinggal di Wekrame B, RT.006/RW.001 – Desa Tohe - Kecamatan Raihat - Kabupaten Belu – Propinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI ATAMBUA

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua no. 94/Pdt.P/2020/PN Atb tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim no. 94/Pdt.P/2020/PN Atb tentang hari sidang ;

Telah membaca permohonan pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda Perdata - Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B di bawah register no. 94/Pdt.P/2020/PN Atb ;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan pemohon sendiri dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Perdata - Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B di bawah register no. 94/Pdt.P/2020/PN Atb tanggal 10 September 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai-berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami-isteri LETO HALE (Ayah) dan MOTU LETO (Ibu) ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada e-KTP No. 5304034107500041 dan Kartu Keluarga No. 5304030407170001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Kab. Belu atas nama ANASTASIA SOARES lahir di Balibo 01 Juli 1950 dan dirubah menjadi ANASTACIA SOARES lahir di Balibo 01 Juli 1955 mengikuti nama dan tahun lahir yang tertera dalam SK Pensiun milik Alm.

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon dengan No. Skep/7-09/1/1998 dan Kartu Penunjukan Isteri dengan No. Reg. T-61/II/87 ;

- Bahwa demi kepentingan Pemohon maka penetapan ganti nama dan tahun lahir sangat dibutuhkan dan haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tahun lahir Pemohon pada e-KTP No. 5304034107500041 dan Kartu Keluarga No. 5304030407170001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Kab. Belu atas nama ANASTASIA SOARES lahir di Balibo 01 Juli 1950 dan dirubah menjadi ANASTACIA SOARES lahir di Balibo 01 Juli 1955 mengikuti nama dan tahun lahir yang tertera dalam SK Pensiun milik Alm. suami Pemohon dengan No. Skep/7-09/1/1998 dan Kartu Penunjukan Isteri dengan No. Reg. T-61/II/87 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belu untuk dilakukan perubahan terhadap identitas Pemohon dimaksud ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangannya dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya itu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 yang kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya lalu pemohon dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) surat bukti yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 (kecuali surat bukti P-5 yang berupa copy dari copy) sehingga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat-bukti yang sah yaitu berupa :

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto-copy e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) NIK. 5304034107500041 atas nama ANASTASIA SOARES, yang selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Foto-copy Kartu KK (Kartu Keluarga) No. 5304030407170001 atas nama ANASTASIA SOARES, yang selanjutnya diberi tanda **P-2** ;
3. Foto-copy Kutipan Akte Perkawinan No. 397/KPS/X/1984 atas nama VIKTOR GAMA dengan ANASTACIA SOARES, yang selanjutnya diberi tanda **P-3** ;
4. Foto-copy KPI (Kartu Penunjukan Isteri) No. Reg. T-61/II/87 atas nama isteri yang ditunjuk ANASTACIA SOARES, yang selanjutnya diberi tanda **P-4** ;
5. Foto-copy Salinan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat No. Skep/7-09/II/1998 tentang Pemberian Pensiun, yang selanjutnya kemudian diberi tanda **P-5** ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti yang disebutkan tadi, Pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksinya yang masing-masing bernama FILIP BORGES DA KRUIZ (**saksi-1**) dan MARIA LUCIA SOARES (**saksi-2**) yang keduanya masing-masing telah disumpah dengan berjanji menurut agama Katholik yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian yakni sebagai-berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa para saksi adalah tetangga berdekatan rumah dengan Pemohon ;
- Bahwa ayah dari Pemohon bernama LETO HALE dan ibunya bernama MOTU LETO ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama dan tahun lahirnya Pemohon ;
- Bahwa penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada beberapa dokumen pribadi Pemohon terdapat perbedaan penulisan antara yang satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, dan pada Kartu KK (Kartu Keluarga) nya Pemohon ternyata tidak sama persis dengan dokumen yang lainnya seperti pada Salinan Akte Perkawinannya, pada KPI (Kartu Penunjukan Isteri), dan pada SK Pemberian Pensiun dimaksud yang mana ternyata ada perbedaan penulisan ;
- Bahwa perbedaan tersebut ialah tentang penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya, dan pada Kartu KK (Kartu Keluarga) nya Pemohon yang mana tertulis dan terbaca nama Pemohon ditulis ANASTASIA SOARES lahir di Balibo pada tanggal 01 Juli 1950. Sedangkan pada Salinan Akte Perkawinannya, pada KPI (Kartu Penunjukan Isteri), dan pada SK Pemberian Pensiun dimaksud tertulis dan

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca nama Pemohon adalah ANASTACIA SOARES lahir di Balibo pada tanggal 01 Juli 1955 ;

- Bahwa setahu para saksi penulisan yang benar nama Pemohon adalah ANASTACIA SOARES, bukan ANASTASIA SOARES ;
- Bahwa setahu para saksi yang benar Pemohon ini lahir di Balibo pada tanggal 01 Juli 1955 ;
- Bahwa Balibo itu terletak di Timor Leste, dulunya disebut Timor Timur ;
- Bahwa perbedaan itu terjadi setahu para saksi adalah mungkin karena petugas kurang teliti menginputkan data-datanya Pemohon pas waktu adanya pembuatan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun Kartu KK (Kartu Keluarga) secara kolektif waktu itu yang mana Pemohon ketika itu hanya menerima yang sudah jadi tercetak saja sehingga Pemohon terima saja namun ketika dicermati ternyata nama Pemohon ditulis ANASTASIA SOARES dan tahun lahir Pemohon ditulis lahir tahun 1950 ;
- Bahwa setahu para saksi penulisan nama sebenarnya dari Pemohon adalah ANASTACIA SOARES, dengan huruf 'C', bukan huruf 'S' ;
- Bahwa setahu para saksi tahun lahirnya Pemohon tersebut adalah lahir pada tahun 1955, bukan 1950 ;
- Bahwa kemudian Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya dan pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya sehingga menjadi benar tertulis dan terbacanya ;
- Bahwa maksud dan tujuan serta keinginan Pemohon adalah memperbaiki penulisan nama dan tahun lahirnya pada e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya dan pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya menjadi sebagaimana yang tertera pada Salinan Akte Perkawinannya, pada KPI (Kartu Penunjukan Isteri), dan pada SK Pemberian Pensiun dimaksud tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah ANASTACIA SOARES lahir di Balibo pada tanggal 01 Juli 1955 ;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis berupa surat bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah pula didengar keterangan Pemohon sendiri yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon hendak memperbaiki penulisan namanya dan tahun lahirnya Pemohon menjadi tertulis dan terbaca nama ANASTACIA SOARES lahir di Balibo pada tanggal 01 Juli 1955 sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Salinan Akte Perkawinannya, pada KPI (Kartu Penunjukan Isteri), dan pada SK Pemberian Pensiun dimaksud sehingga Pemohon pun mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk keperluan perbaikan data diri Pemohon menjadi seperti yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa alasan, maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan memenuhi persyaratan akan dipertimbangkan sebagai-berikut di dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda (P-1), dan (P-2), disandingkan dengan surat bukti (P-3), (P-4), dan (P-5) serta dihubungkan dengan keterangan **saksi-1** dan **saksi-2** yang menerangkan bahwa ternyata ada perbedaan penulisan nama dan tahun lahirnya Pemohon yang mana pada e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya dan pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah ANASTASIA SOARES lahir di Balibo pada tanggal 01 Juli 1950 berbeda dengan tulisan tempat lahirnya Pemohon dalam Salinan Akte Perkawinannya, pada KPI (Kartu Penunjukan Isteri), dan pada SK Pemberian Pensiun dimaksud yang mana di situ tertulis bahwa namanya Pemohon ialah ANASTACIA SOARES lahir di Balibo pada tanggal 01 Juli 1955. Perbedaannya ialah pada tulisan namanya ANASTASIA, padahal nama yang sebenarnya ialah ANASTACIA (yakni huruf ketujuh adalah huruf 'C') sehingga penulisan yang sebenarnya nama Pemohon itu adalah ANASTACIA SOARES (bukan ANASTASIA SOARES). Kemudian pada tahun lahir ditulis 1950, padahal yang sebenarnya ialah Pemohon ini lahir tahun 1955. Yang mana kemudian perbedaan itu menjadi suatu kesulitan tersendiri bagi Pemohon. Padahal sejatinya memang penulisan nama Pemohon adalah ANASTACIA SOARES lahir di Balibo pada tanggal 01 Juli 1955. Namun ketika itu pas saat adanya pendataan secara kolektif ternyata petugas salah ataupun kurang teliti menginputkan data-data diri Pemohon waktu itu yang mana kemudiannya Pemohon hanya menerima yang sudah jadi tercetak sehingga Pemohon terima-terima saja namun ketika dicermati lebih-lanjut ternyata nama Pemohon tertulis ANASTASIA SOARES dan tahun lahirnya Pemohon ditulis 1950. Selanjutnya Pemohon menerima saja karena sudah jadi padahal dengan penulisan yang tidak persis tepat sebagaimana identitas / data diri Pemohon yang sebenarnya sehingga bila mana dicermati kemudian dengan seksama ternyata penulisan nama dan tahun lahirnya Pemohon ter-input menjadi seperti yang tertulis dan terbaca tersebut. Padahal penulisan namanya Pemohon yang sebenarnya adalah ANASTACIA SOARES lahir di Balibo pada tanggal 01 Juli 1955 sebagaimana halnya yang ada tertulis dan terbaca pada Salinan Akte Perkawinannya, pada KPI (Kartu Penunjukan Isteri), dan pada SK Pemberian Pensiun dimaksud. Dan berdasarkan keterangan **saksi-1** dan **saksi-2** ternyata

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa penulisan nama dan tahun lahirnya Pemohon yang sebetulnya adalah sebagaimana yang ada tertera di dalam Salinan Akte Perkawinannya, pada KPI (Kartu Penunjukan Isteri), dan pada SK Pemberian Pensiun dimaksud yang mana di situ telah tertulis bahwa nama dan tahun lahirnya Pemohon selengkapny adalah ANASTACIA SOARES lahir di Balibo pada tanggal 01 Juli 1955 ;

Menimbang, bahwa adapun alasan perbaikan penulisan nama dan tahun lahirnya Pemohon ini adalah semata-mata guna kepentingan Pemohon sendiri dalam keperluan perbaikan terhadap data diri / identitas tentang penulisan nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang sebenarnya dan telah ada tertera pada Salinan Akte Perkawinannya, pada KPI (Kartu Penunjukan Isteri), dan pada SK Pemberian Pensiun dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-3), (P-4), dan (P-5) bila dihubungkan dengan keterangan **saksi-1** dan **saksi-2** maka teranglah sudah sekarang bahwa nama dan tahun lahirnya Pemohon adalah sebagaimana yang tertera di dalam Salinan Akte Perkawinannya, pada KPI (Kartu Penunjukan Isteri), dan pada SK Pemberian Pensiun dimaksud sehingga dengan demikian alasan permohonan memperbaiki penulisan nama dan tahun lahirnya Pemohon tersebut di atas dapatlah dibenarkan dan tidak bertentangan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan beberapa perbaikan redaksional dan dengan demikian maka terhadap segala biaya dalam perkara inipun dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan dan peraturan lainnya yang berkaitan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tahun lahirnya Pemohon pada e-KTP No. 5304034107500041 dan pada Kartu Keluarga No. 5304030407170001 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Kab. Belu dari yang semula ditulis nama Pemohon ANASTASIA SOARES lahir di Balibo pada tanggal 01 Juli 1950 diperbaiki menjadi nama Pemohon ANASTACIA SOARES lahir di Balibo pada tanggal 01 Juli 1955 ;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kab. Belu guna dilakukan perbaikan

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama dan tahun lahirnya Pemohon ini dalam e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) nya dan kartu KK (Kartu Keluarga) nya dimaksud menjadi nama ANASTACIA SOARES lahir pada tahun 1955 ;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.106.000.- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah hal ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 17 September 2020 oleh R. M. SUPRAPTO. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIGAYOTA D. N. KALA, S.H., Panitera Pengganti perkara ini, serta dihadiri sendiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ARIGAYOTA D. N. KALA, S.H.

R. M. SUPRAPTO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- ATK	Rp.	50.000.-
- PNBP panggilan	Rp.	10.000.-
- Materai	Rp.	6.000.-
- Redaksi	Rp.	10.000.- +
J U M L A H	Rp.	106.000.-

(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 94/Pdt.P/2020/PN Atb